

DARI GUARDIAN OF THE CONSTITUTION MENJADI LAWFARE: ANALISIS KEMUNDURAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL PASCA-PUTUSAN MK TENTANG SYARAT USIA CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

Nur Ulfa Amalia, Alia Kamilah

Universitas Bakrie, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available online Januari 2026

Email:

ulfaamaliasaad@gmail.com,

aliakamilah05@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Artikel ini mengkaji fenomena kemunduran demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam kerangka sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *guardian of the constitution* yang bertugas menjamin supremasi konstitusi serta melindungi hak-hak fundamental warga negara. Namun demikian, putusan tersebut mencerminkan adanya pergeseran signifikan dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang independen dan imparial menuju instrumen politik yang sarat dengan konflik kepentingan dan praktik *lawfare*. Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa proses pengambilan putusan yang berlangsung secara cepat, inkonsistensi dalam penerapan doktrin hukum, serta adanya pelanggaran etik yang bersifat serius merupakan indikator terjadinya degradasi fungsi Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusional serta melemahnya prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi mengakibatkan berkurangnya legitimasi lembaga peradilan, terhambatnya penegakan prinsip *rule of law*, serta meningkatnya risiko kemunduran demokrasi menuju kecenderungan otoritarianisme. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan perlunya penegasan kembali independensi Mahkamah Konstitusi melalui reformasi struktural, khususnya dalam mekanisme pengawasan dan penegakan etik hakim konstitusi, sebagai langkah strategis untuk memulihkan integritas serta mengembalikan fungsi ideal Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kata kunci: Kemunduran demokrasi konstitusional, Mahkamah Konstitusi Indonesia, Lawfare

ABSTRACT

This article examines the phenomenon of the decline of constitutional democracy in Indonesia following Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the age requirements for presidential and vice-presidential candidates. Within the framework of the constitutional system, the Constitutional Court acts as the guardian of the constitution, tasked with ensuring the supremacy of the constitution and protecting the fundamental rights of citizens. However, this ruling reflects a significant shift in the role of the Constitutional Court from an independent and impartial judicial institution to a political instrument rife with conflicts of interest and lawfare practices. The analysis in this article shows that the rapid decision-making process, inconsistency in the application of legal doctrine, and serious ethical violations are indicators of the degradation of the Constitutional Court's function. These conditions have direct implications for the decline in public trust in constitutional judicial institutions and the weakening of the principle of checks and balances in the constitutional system. In the long term, this situation has the potential to result in reduced legitimacy of judicial institutions, hampered enforcement of the rule of law, and an increased risk of democratic regression towards authoritarianism. Therefore, this article recommends the need to reaffirm the independence of the Constitutional Court through structural reforms, particularly in the mechanisms for supervising and enforcing the ethics of constitutional judges, as a strategic step to restore the integrity and return the ideal function of the Constitutional Court in Indonesia's democratic system.

Keywords: Decline of constitutional democracy, Indonesian Constitutional Court, Lawfare

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara pasti memiliki konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat utama dalam pembentukan dan pembangunan sebuah negara yang merdeka (Yudiansyah et al., 2024). Maka dari itu, keberadaan konstitusi sangat penting perannya dalam kehidupan negara (Yudiansyah et al., 2024). Konstitusi adalah aturan dasar yang jadi dasar dalam menjalankan kehidupan politik sebuah negara. Sejarah peradaban dunia sudah mulai membangun konstitusi ini sejak dulu, karena hampir semua negara menginginkan pemerintahan yang sesuai dengan aturan atau konstitusi. Ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional antara lain memperluas partisipasi masyarakat dalam politik, memberikan kekuasaan legislatif kepada rakyat, dan menolak pemerintahan yang otoriter atau berkuasa sendiri (Santoso, 2013). Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebenarnya berperan sebagai penjaga utama konstitusi. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa semua bagian negara dan masyarakat menjalankan aturan dasar tersebut dengan benar dan konsisten. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi untuk mengawal dan memastikan bahwa konstitusi selalu ditaati dan dilaksanakan secara baik. Selain itu, lembaga ini juga berperan mendorong dan mengarahkan proses demokrasi agar berjalan sesuai dengan aturan yang ada di konstitusi (Yudiansyah et al., 2024).

Menurut Amrizing yang dikutip dalam penelitian Iswandi (2020), banyak orang berpendapat bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi sangat penting karena memberikan kontribusi besar dalam menjaga UUD 1945, memperkuat demokrasi, dan melindungi hak asasi manusia. Karena itu, Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai penjaga keadilan demokrasi di Indonesia, dengan putusan-putusan mereka yang bersifat mengikat dan final, artinya tidak bisa diganggu gugat lagi setelah diucapkan atau dibacakan di depan umum. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman sekaligus lembaga tinggi negara yang memiliki peran utama sebagai *The Guardian of the constitution* atau pelindung konstituen warga negara. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 NRI menegaskan hal ini sebagai dasar hukum yang mendukung peran penting Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Iswandi, 2020):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum tata negara Indonesia, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, MK bertanggung jawab memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945 (Hidayah et al., 2025). Dalam menjalankan berbagai kegiatan dan kebijakan pemerintah, negara sangat membutuhkan peran dan kedudukan konstitusi. Konstitusi, dalam pengertian yang luas, tidak hanya berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup aspek-aspek di luar hukum, seperti aspek sosial dan politik secara menyeluruh. (Rivaldo, 2022).

Salah satu hal yang diuji di Mahkamah Konstitusi adalah ketentuan mengenai batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dari sudut hukum, pengaturan mengenai persyaratan usia untuk jabatan publik merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang sepenuhnya berada dibawah kewenangan Membentuk Undang-Undang, yaitu DPR dan Presiden (Reininda, 2023). Penetapan batas usia sebaiknya didasarkan pada pertimbangan yang matang, bijaksana, dan didukung oleh alasan yang rasional serta

relevan (Reininda, 2023). Artinya, keputusan mengenai batas usia tidak boleh sembarangan atau semata-mata didasarkan pada asumsi semata, melainkan harus melalui proses pemikiran yang mendalam dan didukung oleh bukti serta alasan yang logis. Hal ini penting agar pengaturan tersebut dapat diterima secara objektif dan adil, serta mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada secara tepat sasaran. Dengan demikian, penetapan batas usia harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang rasional dan relevan agar keputusan yang diambil benar-benar tepat guna dan memiliki dasar yang kuat.

Isu ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk diperhatikan, terutama setelah munculnya perkembangan signifikan pada tanggal 16 Oktober 2023, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dikenal sebagai Putusan 90 (MK, 2023). Keputusan tersebut menjadi titik tolak utama dalam memahami dan menanggapi permasalahan ini secara lebih mendalam, karena memiliki pengaruh yang besar terhadap kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku. Dengan keluarnya putusan ini, berbagai aspek terkait isu tersebut menjadi semakin krusial untuk dianalisis dan dipahami, mengingat dampaknya yang luas terhadap berbagai pihak dan aspek hukum yang terkait. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan doktrin *open legal policy* yang selama ini telah mapan dan diakui secara luas, terjadi hanya beberapa minggu sebelum masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Situasi ini secara mendalam menunjukkan adanya kecenderungan instrumentalistik terhadap lembaga yudisial tertinggi tersebut. Dengan kata lain, keputusan tersebut memberikan kesan bahwa pertimbangan hukum yang murni dan objektif telah dikalahkan oleh faktor-faktor non-hukum yang bersifat politis dan kepentingan tertentu. Hal ini menandai sebuah perubahan signifikan dalam peran Mahkamah Konstitusi, dari sebelumnya sebagai Pengawal Konstitusi yang netral dan berorientasi pada keadilan, menjadi sebuah alat yang digunakan untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa integritas dan independensi lembaga yudisial sedang tergeser, dan pergeseran tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap keadilan dan keberpihakan lembaga tersebut dalam sistem demokrasi.

1.2 Dramatika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Dramatika dari Putusan 90/PUU-XXI/2023 terletak pada kejanggalan prosedural yang mencolok, proses pengambilan keputusan yang berlangsung sangat cepat, serta adanya konflik kepentingan yang terang-terangan. Pakar hukum secara luas menyoroti putusan ini sebagai sebuah langkah yang kontroversial, karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tata cara yang seharusnya dijalankan dalam proses yudisial (Tasya, 2023). Kejanggalan ini tidak hanya menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan integritas MK, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap nama baik Mahkamah Konstitusi dan citra hukum Indonesia secara keseluruhan (Tasya, 2023). Keputusan yang diambil secara cepat dan diduga melibatkan konflik kepentingan ini menimbulkan persepsi bahwa proses peradilan dan penegakan hukum tidak berjalan secara adil dan transparan, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi peradilan di Indonesia (Tasya, 2023).

Pertama, putusan ini memunculkan keanehan prosedural yang mencolok. Sebelumnya, gugatan sejenis telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan penerapan doktrin *open legal policy* (OLP). Namun, yang menjadi kejanggalan adalah gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru justru diterima dan diproses dengan sangat cepat. Perbedaan perlakuan terhadap gugatan serupa ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keadilan dalam proses hukum di MK. Keanehan prosedural ini memperkuat persepsi adanya ketidakberesan dan ketidaktransparanan dalam penanganan kasus, serta menimbulkan keraguan terhadap objektivitas dan integritas lembaga peradilan tertinggi tersebut.

Kedua, putusan nomor 90/2023 muncul dari proses yang sangat bermasalah secara legitimasi akibat adanya konflik kepentingan yang serius melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Dalam pengambilan keputusan terkait putusan ini, Anwar Usman diketahui terlibat aktif, meskipun memiliki hubungan keluarga langsung sebagai keponakan dari salah satu pihak yang diuntungkan oleh putusan tersebut. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam mengelola potensi konflik kepentingan, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Keterlibatan langsung Anwar Usman dalam proses tersebut merupakan bukti nyata dari ketidakmampuan untuk menjaga jarak dan objektivitas, serta menunjukkan pelanggaran prinsip transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Praktik seperti ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap independensi MK, tetapi juga menimbulkan keraguan serius terhadap keabsahan seluruh proses hukum yang berlangsung (Auliadi et. al, 2024).

Indikasi adanya konflik kepentingan ini kemudian dikonfirmasi dan mendapatkan tanggapan serius dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dalam proses penegakan etika dan integritas lembaga, MK mengeluarkan Putusan Nomor 05/MKMK/L/11/2023 yang secara tegas menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini diambil setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Anwar Usman telah melanggar kode etik berat, terutama terkait pelanggaran terhadap Prinsip Kepantasan dan Kesopanan yang tercantum dalam Sapta Karsa Utama. Langkah ini menunjukkan adanya upaya tegas dari MKMK untuk menegakkan standar moral dan profesionalisme di lingkungan MK, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakan yang merusak citra institusi dan prinsip keadilan (Pujianti, 2023). Tindakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pelanggaran etik berat tidak akan ditoleransi, demi memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusional tetap terjaga (Pujianti, 2023). Pelanggaran etik yang terbukti ini secara otomatis menimbulkan keraguan serius terhadap legitimasi Putusan 90/2023, yang kemudian dikenal memiliki "ketidaksesuai legitimasi" yang sulit dibantah atau diabaikan. Ketika konflik kepentingan yang bersifat pribadi maupun politis berhasil dikonfirmasi melalui mekanisme pengawasan internal, hal ini berfungsi sebagai sinyal bahaya bagi bangsa bahwa lembaga peradilan sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil dan bermasalah. Peristiwa ini menjadi cerminan nyata bahwa krisis yang tengah berlangsung bukan semata-mata bersifat insidental atau sesaat, melainkan merupakan masalah sistemik yang mendalam. Lebih dari itu, kejadian ini menjadi indikator kuat adanya praktik *Lawfare* yang merupakan penggunaan proses hukum untuk tujuan politik atau kepentingan tertentu secara tidak etis yang dapat mengancam integritas dan independensi lembaga peradilan secara keseluruhan (Yasin & Ubaidillah, 2024).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan dramatika kontroversial dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan umum:

1. Bagaimana Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 melanggar prinsip konsistensi yudisial, doktrin *open legal policy*, dan batas fungsi MK sebagai *negative legislator*?
2. Sejauh mana temuan pelanggaran etik berat dan konflik kepentingan Hakim Konstitusi (Putusan MKMK) berkontribusi pada konseptualisasi Putusan 90/PUU-XXI/2023 sebagai praktik *Lawfare*?
3. Bagaimana fenomena *Lawfare* ini memengaruhi prinsip pemisahan kekuasaan dan apa implikasinya terhadap kemunduran demokrasi konstitusional di Indonesia?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis inkonstitusionalitas prosedural dan substansial Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam konteks doktrin Open Legal Policy (OLP) dan peran MK sebagai negative legislator.
2. Mengkonseptualisasi dan membuktikan praktik Lawfare dalam proses judicial review yang menghasilkan Putusan 90/PUU-XXI/2023, dengan berlandaskan pada temuan pelanggaran etik berat oleh MKMK.
3. Mengidentifikasi implikasi politik dan hukum dari fenomena Lawfare di MK terhadap kemunduran demokrasi konstitusional dan prinsip checks and balances di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. **Manfaat akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam pemahaman tentang batasan kekuasaan kehakiman. Selain itu, penelitian ini juga akan memperkaya kajian tentang doktrin Lawfare dalam konteks judicial review, sehingga dapat menjadi referensi teoritis dan empiris bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dinamika kekuasaan dan penyalahgunaannya di tingkat konstitusional.

2. **Manfaat**

praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kritis bagi reformasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Khususnya, dalam penguatan mekanisme pencegahan konflik kepentingan dan penegakan kode etik Hakim Konstitusi, agar lembaga ini mampu menjalankan fungsi secara independen, profesional, dan berintegritas. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan publik terhadap MK dapat pulih kembali dan marwah MK sebagai pengawal konstitusi sejati dapat terjaga dengan baik.

Lawfare

2.1. Pilar Demokrasi Konstitusional dan Judicial Review

[https://digilib.uin-](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50497/1/18203010019_ISWANDI_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUS_TAKA_CURRICULUM%20VITAE.pdf)

[suka.ac.id/id/eprint/50497/1/18203010019_ISWANDI_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUS_TAKA_CURRICULUM%20VITAE.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50497/1/18203010019_ISWANDI_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUS_TAKA_CURRICULUM%20VITAE.pdf)

<https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/download/1020/1210/5221>

<https://www.lawfaremedia.org/article/can-we-count-on-the-court-if-democracy-is-at-stake>

<https://journal.ciraja.com/index.php/JLI/article/download/73/54/243>

<https://media.neliti.com/media/publications/139156-ID-komparasi-sifat-mengikat-putusan-judicia.pdf>

2.2. Menafsirkan Peran MK: Dari Guardian of the Constitution ke Judicial Overreach

<https://media.neliti.com/media/publications/111161-ID-peran-putusan-mahkamah-konstitusi-dalam.pdf>

<https://siplawfirm.id/pengaturan-batas-usia-pejabat-pemerintah-gunakan-azas-principium-precisione-kecermatan/?lang=id>

<https://www.mkri.id/berita/-19075>

<https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/download/1020/1210/5221>

2.3. Lawfare: Konseptualisasi dan Aplikasi dalam Ranah Yudisial

<https://www.cmi.no/publications/6073-faith-on-trial-blasphemy-and-lawfare-in-indonesia>

<https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol5/iss2/6/>

<https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>

<https://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/magasidi/article/download/3452/1018>

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL (ALIA)

2.1 Konsep Dasar Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional merupakan sistem pemerintahan yang mengintegrasikan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Konsep ini tidak sekedar hanya menekankan kepada prosedur elektoral tetapi melainkan mencakup ke substansi perlindungan hak-hak dan pembatasan terhadap kekuasaan yang terstruktur secara institusional (Landau, 2013 dalam Scheppele, 2018). Dalam konteks di Indonesia, demokrasi konstitusional ini pasca reformasi dengan dirancang untuk mengoreksi konsentrasi kekuasaan era otoritarian dengan membangun sistem checks and balances, yang dimana hal ini melibatkan berbagai institusi negara, termasuk Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (Butt & Lindsey, 2018).

Ginsburg dan Huq (2018) mengidentifikasi bahwa kemunduran demokrasi konstitusional biasanya tidak terjadi melalui kudeta militer atau penangguhan konstitusi secara eksplisit, melainkan melalui erosi bertahap norma-norma konstitusional dan manipulasi lembaga-lembaga pengawas. Fenomena ini mencerminkan transformasi “penjaga konstitusi” menjadi alat yang melayani kepentingan politik tertentu, yang dalam literatur hukum kontemporer dikenal sebagai praktik lawfare atau penggunaan instrumen hukum untuk tujuan politik strategis. Levitsky dan Ziblatt (2018) berargumen bahwa kemunduran demokrasi kontemporer biasanya terjadi secara bertahap melalui mekanisme hukum yang menciptakan ilusi legalitas, sehingga lebih sulit dideteksi dan ditangani dibandingkan dengan bentuk-bentuk otoritarianisme klasik.

2.1.1 Prinsip Utama Demokrasi Konstitusional

A. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Kedaulatan hukum merupakan pilar fundamental demokrasi konstitusional yang mensyaratkan agar semua tindakan pemerintah didasarkan pada hukum dan bahwa tidak ada seorangpun yang berada di atas hukum, termasuk mereka yang berkuasa. Konsep supremasi hukum dalam tradisi konstitusionalisme modern mencakup tiga dimensi esensial: pertama, legalitas formal, yang menuntut kejelasan, keterbukaan, dan tidak berlaku surutnya norma hukum; kedua, aksesibilitas dan *justiciability*, yang memastikan semua warga negara memiliki akses ke mekanisme hukum untuk mempertahankan hak-hak mereka; ketiga, konsistensi dalam penerapan hukum tanpa diskriminasi (Tamanaha, 2019). Dalam konteks keadilan konstitusional, supremasi hukum mensyaratkan agar Konstitusi diinterpretasikan secara konsisten, berdasarkan metodologi akademik yang bertanggung jawab dan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek.

Ketika Mahkamah Konstitusi membuat interpretasi yang menyimpang secara substansial dari teks konstitusi atau putusan sebelumnya tanpa justifikasi

metodologis yang memadai, hal ini menunjukkan erosi supremasi hukum (Schauer, 2015). Supremasi hukum juga menuntut kepastian dan konsistensi dalam penerapan aturan hukum, sehingga warga negara dapat merencanakan hidup mereka dengan kepastian tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Ketidakkonsistenan dalam penafsiran konstitusional, terutama ketika tampaknya menguntungkan pihak tertentu secara politik, merusak kepercayaan terhadap hukum.

B. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia merupakan tujuan substantif dari demokrasi konstitusional yang membedakannya dari konsep demokrasi prosedural murni. Konstitusionalisme modern mengakui bahwa hak-hak fundamental tertentu bersifat tidak dapat dicabut dan tidak dapat dikurangi bahkan oleh kehendak mayoritas. Konstitusi berfungsi sebagai mekanisme komitmen awal yang melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan dari tirani mayoritas, sehingga memastikan bahwa demokrasi tidak degenerasi menjadi otoritarianisme mayoritas (Klug, 2021). Dalam praktik peninjauan konstitusional, perlindungan hak asasi manusia mengharuskan pengadilan untuk menerapkan kontrol proporsionalitas yang ketat terhadap pembatasan hak yang diberlakukan oleh negara.

Hak politik, khususnya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, merupakan salah satu hak fundamental dalam sistem demokratis yang hanya dapat dibatasi atas dasar yang sah dan proporsional (Issacharoff, 2015). Hal ini menyatakan bahwa pembatasan terhadap hak-hak politik harus memenuhi kriteria ketat: harus ditetapkan oleh undang-undang yang jelas, mengejar tujuan yang sah, dan diperlukan serta proporsional dalam masyarakat demokratis. Dalam konteks persyaratan usia bagi calon presiden, setiap interpretasi yang menciptakan pengecualian atau perlakuan berbeda bagi calon dalam situasi serupa harus memenuhi standar perlindungan yang sama di bawah hukum dan tidak boleh menciptakan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.

C. Pembatasan Kekuasaan (*Limited Government*)

Pembatasan kekuasaan merupakan mekanisme struktural untuk mencegah absolutisme dan melindungi kebebasan individu. Konsep ini diwujudkan dalam prinsip pemisahan kekuasaan dan sistem checks and balances, yang memastikan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang dapat mendominasi secara mutlak hal ini menyatakan bahwa “ambisi harus diimbangi dengan ambisi,” yang menjadi dasar filosofis bagi desain institusional pengawasan dan keseimbangan timbal balik (Barber, 2018). Dalam konteks kekuasaan yudisial konstitusional, pembatasan kekuasaan juga mencakup pembatasan kekuasaan yudisial itu sendiri melalui prinsip pengekangan yudisial dan tinjauan yang menghormati keputusan cabang politik dalam ranah diskresi legislatif.

Namun, ketika Mahkamah Konstitusi melakukan interpretasi yang secara substansial menambah atau memperluas ketentuan konstitusi tanpa amandemen formal, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk aktivisme yudisial yang berlebihan yang melampaui batas tinjauan yudisial yang sah (Dixon dan Landau, 2020). Hirschl (2008) memperkenalkan konsep “*juristocracy*” untuk menggambarkan fenomena transfer kekuasaan politik ke lembaga yudisial, yang dapat mengancam keseimbangan demokratis. Dalam konteks Indonesia, ketika Mahkamah Konstitusi melakukan interpretasi yang secara substansial mengubah persyaratan usia calon presiden yang ditetapkan dalam amandemen konstitusi, hal ini menimbulkan masalah legitimasi demokratis, karena Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi

yang seharusnya menjadi kewenangan kekuasaan pembuat konstitusi. Perubahan terhadap ketentuan konstitusi harus dilakukan melalui mekanisme amandemen yang melibatkan partisipasi demokratis rakyat, dan bukan melalui interpretasi yudisial yang dapat menciptakan mutasi konstitusional tanpa pembahasan publik yang memadai.

D. Independensi Peradilan

Kemandirian peradilan merupakan persyaratan fundamental untuk mewujudkan negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini mencakup kemandirian institusional dan kemandirian pribadi hakim (kemandirian dalam pengambilan keputusan) dari campur tangan eksekutif, legislatif, atau kekuatan politik lainnya. Kemandirian peradilan mensyaratkan agar hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta dan hukum tanpa tekanan, intimidasi, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak manapun (Shetreet dan Turkel, 2013). Dalam konteks mahkamah konstitusi, kemerdekaan memiliki dimensi khusus, mengingat perannya sebagai penengah dalam konflik konstitusional dan pengawas cabang-cabang pemerintahan lainnya.

Namun, kemandirian tidak berarti ketiadaan pertanggungjawaban. Hakim konstitusi harus bertanggung jawab atas standar profesional, integritas yudisial, dan konsistensi dalam metodologi interpretasi (Helmke, 2017). Jika seorang hakim memiliki konflik kepentingan yang jelas dan tidak mengundurkan diri (*self-exclusion*), hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip imparialitas dan dapat merusak legitimasi institusi yudisial konstitusional. Konflik kepentingan dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk hubungan keluarga, kepentingan finansial, atau afiliasi politik yang dapat mempengaruhi objektivitas hakim dalam mengambil keputusan. Kegagalan dalam mengelola konflik kepentingan tidak hanya merusak integritas keputusan individu, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara keseluruhan dan membuka pintu bagi instrumentalisasi keadilan untuk tujuan politik.

2.1.2 Peradilan Konstitusi sebagai *Guardian of the Constitution*

Mahkamah konstitusi dalam desain konstitusional modern dipercayakan fungsi sebagai "*guardian of the constitution*" yang memastikan supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak fundamental dari pelanggaran oleh cabang kekuasaan lainnya maupun tirani mayoritas. Konsep ini berakar pada gagasan Hans Kelsen tentang perlunya sebuah institusi khusus yang dapat melakukan constitutional review untuk menjaga konsistensi hierarki norma hukum dan mengawal integritas konstitusi sebagai *grundnorm*. Sebagai guardian, mahkamah konstitusi diharapkan berperan sebagai counter-majoritarian institution yang dapat melindungi nilai-nilai konstitusional fundamental bahkan ketika berhadapan dengan kehendak mayoritas politik atau tekanan dari pemerintah yang berkuasa.

Namun demikian, pengalaman komparatif menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi dapat mengalami transformasi dari guardian menjadi enabler of democratic backsliding ketika terinstrumentalisasi untuk kepentingan politik incumbent (Scheppele, 2018). Penelitian terhadap berbagai negara menunjukkan bahwa judicial politics dan strategic appointment dapat mengubah perilaku mahkamah konstitusi dari counter-majoritarian institution menjadi alat legitimasi kebijakan pemerintah yang berkuasa. Fenomena serupa terdokumentasi dalam kasus Hungaria, Polandia, dan Turki di mana mahkamah konstitusi mengalami erosion of independence melalui constitutional hardball dan institutional manipulation (Sadurski, 2019). Dalam konteks-konteks tersebut, mahkamah konstitusi yang seharusnya menjadi benteng

terakhir perlindungan konstitusional justru menjadi fasilitator bagi konsolidasi kekuasaan otoritarian yang dibungkus dengan legitimasi konstitusional.

2.2 Teori Kemunduran Demokrasi

Teori kemunduran demokrasi merujuk pada proses bertahap di mana tatanan demokrasi suatu negara secara sistematis melemah, bukan melalui kudeta kekerasan, melainkan melalui tindakan hukum dan politik yang secara bertahap melemahkan prinsip-prinsip demokrasi yang substansial. Fenomena ini umumnya manifes dalam beberapa cara utama. Pertama, penangkapan yudisial, dimana cabang eksekutif secara strategis melemahkan atau mengkooptasi cabang yudisial dengan menunjuk hakim yang setia, memperluas jumlah anggota Mahkamah Agung, atau memberikan tekanan politik pada proses peradilan, sehingga melemahkan kemandirian cabang yudisial dan prinsip checks and balances. Kedua, erosi norma-norma demokrasi informal, yang meliputi penolakan hasil pemilihan yang sah, mendelegitimasi oposisi sebagai pengkhianat atau musuh negara, serta menggunakan retorika yang memecah belah untuk mengikis toleransi dan moderasi mutual, yang esensial bagi demokrasi. Bentuk lain termasuk pembatasan ruang sipil, seperti pengurangan kebebasan pers melalui regulasi represif dan serangan verbal terhadap media kritis, serta pengikisan kebebasan pemilihan, misalnya melalui gerrymandering dan pembatasan diskriminatif terhadap hak pilih.

Indikator kemunduran demokrasi bersifat multidimensional dan saling terkait. Indikator institusional meliputi penurunan kemandirian peradilan dan badan pengawasan, serta konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan eksekutif. Indikator normatif tercermin dalam melemahnya komitmen terhadap pluralisme, peningkatan polarisasi politik zero-sum, dan penggunaan mekanisme konstitusional agresif untuk mengubah aturan dasar demi kepentingan kelompok berkuasa. Indikator partisipasi dan kebebasan sipil meliputi penurunan kebebasan pers, peningkatan represi terhadap organisasi masyarakat sipil, dan penyalahgunaan instrumen hukum (seperti undang-undang tentang penodaan agama atau ujaran kebencian) untuk membungkam kritik. Pemantauan holistik dan longitudinal terhadap indikator-indikator ini sangat penting untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal kemunduran, yang seringkali halus dan dilindungi oleh lapisan legalitas, sebelum demokrasi mencapai titik balik yang tidak dapat dibalikkan.

2.3 Prinsip Independensi dan Akuntabilitas Peradilan: Peran dan Batasan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

Mahkamah Konstitusi (MK) bertindak sebagai penjaga Konstitusi dan penafsir akhir Konstitusi dalam sistem pemerintahan Indonesia yang didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan dengan sistem checks and balances. Prinsip kemandirian memastikan bahwa MK bebas dari campur tangan eksekutif, legislatif, atau pihak lain dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Kemandirian ini dilindungi oleh undang-undang melalui mekanisme penunjukan hakim konstitusi, di mana tiga lembaga negara (presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung) turut serta, masa jabatan yang tetap, dan jaminan bahwa hakim tidak dapat diberhentikan kecuali atas alasan yang diatur oleh undang-undang. Namun, kemerdekaan mutlak tanpa pertanggungjawaban dapat menyebabkan tirani yudisial. Oleh karena itu, pertanggungjawaban MK diwujudkan melalui pertanggungjawaban publik atas keputusan yang transparan dan dapat diakses, mekanisme tinjauan etika oleh Dewan Kehormatan Hakim Konstitusi, dan kewajiban konstitusional untuk memeriksa, menilai, dan memutuskan dengan jujur dan adil.

Fungsi utama MK, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, meliputi: (1) memeriksa undang-undang terkait dengan Konstitusi (pengawasan yudisial), (2) menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kekuasaannya ditetapkan dalam Konstitusi, (3) memutuskan pembubaran partai politik, dan (4) menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Selain itu, MK diwajibkan untuk memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden (pemakzulan). Melalui fungsi ini, MK bertindak sebagai penjaga ideologi negara, penafsir definitif norma-norma dasar, penyeimbang antara lembaga negara, dan pelindung hak konstitusional warga negara.

Namun, wewenang strategis MK tidaklah tak terbatas. Batasan wewenang MK bersifat yurisdiksi, prosedural, dan substantif. Pertama, batasan yurisdiksi: MK hanya berwenang meninjau undang-undang yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bukan yang berkaitan dengan norma hukum yang berada di bawahnya atau terhadap Undang-Undang Dasar itu sendiri dalam arti peninjauan abstrak. Kedua, batasan prosedural: MK hanya dapat memeriksa perkara yang diajukan oleh pemohon yang memiliki kedudukan dan kepentingan hukum sesuai dengan undang-undang, dan tunduk pada prinsip *ne bis in idem* dan kepastian hukum. Ketiga, batasan substantif yang paling mendasar bersifat doktrinal. MK dilarang melakukan aktivisme yudisial berlebihan yang dapat membuatnya memasuki ranah pembentukan hukum (fungsi formatif). Keputusannya harus didasarkan pada alasan hukum yang ketat, bukan pertimbangan politik atau kebijakan (penilaian kebijakan), yang merupakan kewenangan pemerintah dan DPR. Doktrin *non ultra petita* juga membatasi MK dari mengeluarkan putusan yang melampaui apa yang diminta oleh penggugat.

Tantangan utama dalam praktik adalah menjaga keseimbangan dinamis antara kemandirian dan akuntabilitas, serta antara wewenang yang luas dan batas yang jelas. Ketika MK dianggap melampaui wewenangnya dengan menciptakan aturan baru (*normgeving*) dalam putusan pengujian konstitusionalnya, misalnya, hal ini dapat menimbulkan kritik terhadap pemerintah hakim dan merusak legitimasi demokrasi representatif. Sebaliknya, campur tangan politik dalam proses penunjukan hakim atau tekanan terhadap putusan akan mengikis kemandirian mereka. Oleh karena itu, integritas moral dan kapasitas intelektual hakim konstitusi, serta pengawasan publik yang kritis, merupakan persyaratan yang tak tergantikan bagi MK untuk menjalankan perannya sebagai penjaga Konstitusi sambil menghormati batas-batasnya dalam sistem demokratis.

3. ANALISIS HUKUM PUTUSAN 90/PUU-XXI/2023: INKONSISTENSI DAN CACAT FORMIL

3.1. Telaah Prosedural: Legal Standing dan Anomali Proses

Analisis terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengungkapkan adanya kelemahan substantif yang cukup signifikan, terutama sejak tahap prosedural. Kelemahan tersebut terutama berkaitan dengan kualifikasi pemohon dan aspek kerugian konstitusional yang menjadi dasar gugatan. Pemohon, yaitu Almas Tsaqibbiru Re A, mengajukan permohonan sebagai individu warga negara Indonesia. Akan tetapi, sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa gugatan ini seharusnya sudah ditolak pada tahap awal proses pemeriksaan, mengingat pemohon dinilai tidak memenuhi lima syarat utama kerugian konstitusional sebagaimana yang telah dipersyaratkan dan dijadikan rujukan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (MKRI, 2023). Temuan ini menunjukkan pentingnya penegakan prosedur yang ketat dan ketepatan dalam menilai kelayakan permohonan guna memastikan keberlanjutan proses judicial yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kritik dari kalangan masyarakat menyampaikan adanya dugaan terjadinya "kecacatan hukum formil" dalam proses tersebut. Pasalnya, permohonan yang diajukan secara esensial berkaitan dengan ranah OLP, yang mana secara yuridis dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berkaitan langsung dengan lembaga di luar yurisdiksinya tersebut (Rizky & Umur, 2024). Dugaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ketidaksesuaian aspek prosedural dan kewenangan tersebut berpotensi melanggar prinsip keabsahan dan keabsahan hukum dari proses pengadilan. Oleh karena itu, aspek ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam agar memastikan bahwa setiap proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan preseden negatif terkait batas kewenangan lembaga peradilan konstitusional.

Kejanggalan ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa permohonan yang baru diajukan pada September 2023 dapat diterima dan diputuskan dalam waktu yang relatif singkat, berbeda jauh dengan gugatan serupa yang diajukan sebelumnya namun akhirnya ditolak (Satria, 2023). Perbedaan perlakuan waktu dan hasil ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan objektivitas proses pengadilan, serta menimbulkan dugaan adanya ketidakberpihakan atau ketidaktransparanan dalam penanganan perkara. Fenomena ini menuntut adanya pengkajian mendalam terhadap mekanisme dan proses penanganan perkara, agar memastikan bahwa seluruh proses peradilan dilakukan secara adil, transparan, dan tidak menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Anomali dalam proses ini menimbulkan keraguan serius terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) (Alamsyah, 2024). Ketidakwaiban dalam penanganan perkara, termasuk perlakuan yang tidak konsisten dan adanya dugaan ketidaksesuaian prosedural, dapat mempengaruhi integritas dan keadilan proses peradilan. Keraguan ini penting untuk ditangani secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, tetap terjaga. Independensi hakim merupakan pilar utama dalam memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif dan bebas dari tekanan eksternal atau kepentingan tertentu.

3.2. Inkonsistensi Paradigmatik: Pengkhianatan Doktrin *Open Legal Policy*

Aspek paling kontroversial dari Putusan 90 adalah pengkhianatan terhadap doktrin *Open Legal Policy* (OLP) yang selama ini dijunjung tinggi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Doktrin OLP berfungsi sebagai batas paradigma yurisdiksi MK, memastikan bahwa lembaga ini hanya menguji norma-norma yang secara eksplisit melanggar ketentuan UUD 1945, dan tidak mencampuri kebijakan teknis yang merupakan domain legislatif. Dengan demikian, MK berperan sebagai penjaga konstitusionalitas norma hukum tanpa mengaburkan batas wewenang antara kekuasaan yudikatif dan legislatif. Pengkhianatan terhadap doktrin ini dalam putusan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa MK telah mengabaikan prinsip dasar tersebut, yang dapat mengancam prinsip pembatasan kekuasaan dan menimbulkan preseden bahaya dalam penafsiran kewenangan lembaga peradilan konstitusional.

Sebelum Putusan 90/2023, Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten menolak untuk mengintervensi atau menguji persyaratan usia jabatan publik, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan yang menjadi domain Pembentuk Undang-Undang (PSHK Indonesia, 2023). MK berpendapat bahwa ketentuan usia jabatan termasuk dalam kebijakan legislatif yang berada di luar wewenang pengujian konstitusional, sehingga lembaga ini tidak seharusnya mencampuri urusan tersebut demi menjaga prinsip pembatasan kekuasaan dan penghormatan terhadap kewenangan legislatif dalam menetapkan norma kebijakan. Bahkan, permohonan serupa yang diajukan dengan Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan 51/PUU-XXI/2023 juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan berpegang pada doktrin *Open Legal Policy*

(OLP). MK berpendapat bahwa pengujian terhadap norma-norma tersebut akan melanggar batas yurisdiksi yang telah ditetapkan, karena termasuk dalam domain kebijakan legislatif yang tidak seharusnya menjadi objek pengujian konstitusional. Penolakan ini menegaskan konsistensi MK dalam menjaga prinsip bahwa pengujian norma harus dilakukan secara terbatas pada aspek konstitusionalitas yang secara eksplisit melanggar UUD 1945, bukan pada kebijakan teknis yang merupakan domain legislatif (PSHK Indonesia, 2023). Inkonsistensi yang terjadi secara cepat ini, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) tiba-tiba mengubah sikapnya dalam menilai perkara yang sama, disebut sebagai ketidak-konsistenan. Perubahan sikap ini menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan dan kestabilan pendekatan MK dalam menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip konstitusional, serta menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam putusan-putusan yang diambil (Rizky & Umur, 2024)

Keputusan untuk mengesampingkan prinsip *Open Legal Policy* (OLP) dan sebaliknya menerima permohonan dengan syarat alternatif, yakni pengalaman jabatan terpilih, menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan cenderung kurang didukung oleh pertimbangan konstitusional yang kuat. Hal ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai keabsahan logika hukum yang mendasari penerapan syarat tersebut: apakah syarat alternatif tersebut benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang cukup, rasional, dan sesuai dengan prinsip keadilan konstitusional (*satis et rationabili consideratione*) ataukah justru sekadar upaya untuk memenuhi kepentingan politik tertentu yang sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, yang dalam kajian hukum dikenal sebagai "asal tempel saja" (Siplaw, Firm, 2023). Perspektif ini menuntut penelaahan kritis terhadap proses penalaran dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut, guna memastikan bahwa norma dan prinsip konstitusional benar-benar menjadi landasan utama, bukan sekadar alat legitimasi politik semata. Inkonsistensi yang tidak dapat dijelaskan secara yuridis ini menjadi indikator yang sangat kuat akan adanya tekanan eksternal di luar kerangka hukum yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor non-hukum, seperti kepentingan politik, kekuasaan, atau tekanan dari pihak tertentu, mungkin berperan signifikan dalam menentukan arah putusan. Situasi seperti ini tidak hanya memperkeruh kepercayaan terhadap independensi dan integritas lembaga peradilan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bahwa prinsip keadilan substantif dapat dikorbankan demi kepentingan di luar hukum. Oleh karena itu, keberadaan inkonsistensi yang tak dapat dijelaskan secara yuridis ini menjadi bukti nyata akan adanya pengaruh di luar kerangka normatif yang merusak objektivitas dan legitimasi proses yudisial.

Tabel 1 Perbandingan Sikap MK Terhadap Syarat Usia dan Doktrin *Open Legal Policy*.

Nomor Putusan	Subjek Perkara	Sikap MK	Rasionalisasi Kunci	Status <i>Open Legal Policy</i> (OLP)
Putusan Umum Sebelumnya	Syarat usia jabatan publik (e.g., KPK)	Ditolak	Merupakan kebijakan pembentukan UU	Konsisten menerapkan OLP
No. 29/PUU-XXI/2023 & No. 51/PUU-XXI/2023	Syarat Usia Capres/Cawapres	Ditolak	Menegaskan bahwa syarat usia adalah OLP	Konsisten menerapkan OLP

No. 90/PUU-XXI/2023	Syarat Usia Capres/Cawapres	Dikabulkan (bersyarat)	Syarat Alternatif pengalaman jabatan terpilih	Inkonsisten; Mengesampingkan OLP
---------------------	--------------------------------	---------------------------	---	-------------------------------------

3.3. Pelanggaran Prinsip Negative Legislator: Intervensi Positif

Putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya menunjukkan inkonsistensi, tetapi juga secara mendasar melanggar prinsip pemisahan kekuasaan melalui tindakan *judicial overreach*. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai *negative legislator*, yang berarti kewenangannya terbatas pada pengujian dan pembatalan norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kerangka ini, MK tidak memiliki wewenang untuk menciptakan norma hukum baru. Pelanggaran terhadap batas kewenangan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang dapat mengganggu harmoni sistem kekuasaan dan mengancam prinsip demokrasi serta supremasi konstitusi (Rohman, 2025).

Namun, Putusan 90/2023 secara jelas menambahkan norma baru pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yaitu dengan memasukkan syarat alternatif bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Penambahan norma ini merupakan perubahan substansial terhadap ketentuan sebelumnya dan menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan MK dalam melakukan interpretasi dan penambahan norma hukum. Tindakan ini dapat dianggap melampaui ruang lingkup kewenangan sebagai pengujian norma, sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan sistem hukum dan prinsip *legal certainty* (MKRI, 2023).

Tindakan ini merupakan perilaku *positive legislator* yang secara eksplisit melampaui kewenangan konstitusional MK, sehingga mengganggu keseimbangan sistem checks and balances. Dengan memasukkan norma baru ke dalam undang-undang tanpa wewenang yang jelas dari MK sebagai lembaga pengujian konstitusional, hal ini berpotensi mengurangi peran dan fungsi MK dalam menjaga konstitusionalitas norma hukum. Dampaknya, sistem kontrol dan pembatasan kekuasaan antar lembaga menjadi terganggu, yang pada akhirnya dapat mengancam prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Pelanggaran ini bahkan memicu perpecahan internal di antara para Hakim Konstitusi, terlihat dari adanya *Dissenting Opinion* dari beberapa hakim yang menolak putusan tersebut. Perbedaan pendapat ini mencerminkan ketidaksepahaman atau ketidaksetujuan terhadap langkah MK dalam menambah norma secara eksplisit di luar kewenangannya, sehingga menimbulkan dinamika internal yang menunjukkan adanya ketidaksepakatan dalam penafsiran dan penerapan prinsip konstitusional. Perpecahan ini dapat memperlemah citra MK sebagai lembaga yang independen dan kredibel dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia (Armawan, 2023). Kehadiran pendapat berbeda yang signifikan ini memperkuat pandangan bahwa putusan tersebut tidak didasarkan pada konsensus hukum yang kuat, melainkan sarat akan nuansa politis yang dipaksakan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut mungkin lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politis atau kepentingan tertentu, dibandingkan dengan prinsip-prinsip hukum yang objektif dan obyektif. Akibatnya, legitimasi dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan, khususnya MK, dapat menurun karena dianggap tidak sepenuhnya menjaga independensi dan integritas dalam pengambilan keputusan konstitusional.

4. LAWFARE SEBAGAI MANIFESTASI KEMUNDURAN DEMOKRASI DI RUANG YUDISIAL

4.1. Konflik Kepentingan dan Bukti Lawfare Institusional

Lawfare dalam konteks yudisial Indonesia memanifestasikan dirinya melalui berbagai bentuk konflik kepentingan yang mengindikasikan kemunduran substansial dalam prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Fenomena ini secara khusus teridentifikasi dalam praktik pemanfaatan kekuasaan kehakiman untuk tujuan-tujuan politik tertentu, yang bertentangan dengan prinsip independensi dan imparialitas peradilan. Salah satu indikasi paling nyata dari *lawfare institusional* terlihat dalam kasus yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam penanganan perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi manifestasi konkret dari praktik *lawfare* yang mengeksploitasi ruang yudisial untuk kepentingan politik tertentu (Putusan MK, 2023). Dalam kasus tersebut, keberadaan hubungan kekerabatan antara hakim konstitusi dengan pihak yang berkepentingan langsung terhadap putusan menciptakan situasi konfliktual yang signifikan.

Dimensi konflik kepentingan ini semakin kompleks ketika ditemukan bukti bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang memiliki hubungan ipar dengan salah satu calon yang diuntungkan oleh putusan tersebut, tidak melakukan recusal atau pengunduran diri dari pemeriksaan perkara (Koalisi Masyarakat Sipil dan Akademisi, 2023). Tindakan ini secara fundamental melanggar prinsip-prinsip etika yudisial yang telah ditetapkan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, khususnya prinsip imparialitas dan independensi. *Lawfare* institusional tidak hanya bermanifestasi dalam kasus individual, tetapi membentuk pola sistemik yang mengancam integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Pola ini teridentifikasi melalui beberapa karakteristik, yaitu: pertama, penggunaan prosedur yudisial untuk mencapai tujuan politik yang tidak dapat dicapai melalui jalur demokratis konvensional; kedua, manipulasi interpretasi hukum untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu; dan ketiga, pengabaian prinsip-prinsip etika yudisial dalam proses pengambilan keputusan (Hakim & Nurbaningsih, 2024).

Dalam konteks Indonesia kontemporer, praktik perang hukum korporasi menunjukkan karakteristik yang konsisten dengan teori yang diusulkan oleh Orde (2015), yang mendefinisikan perang hukum sebagai "penggunaan hukum sebagai senjata perang." Penerapan konsep ini dalam lingkup peradilan Indonesia menunjukkan bagaimana instrumen hukum dan lembaga peradilan digunakan untuk menetralkan lawan politik atau melindungi kepentingan kelompok tertentu, tanpa menggunakan mekanisme persaingan politik yang adil dan demokratis. Fenomena perang hukum institusional yang timbul dari konflik kepentingan memiliki implikasi serius bagi kemerdekaan peradilan, salah satu pilar fundamental demokrasi. Kemerdekaan peradilan, salah satu prinsip dasar negara demokratis yang berlandaskan hukum, terancam ketika putusan peradilan mencerminkan kepentingan politik daripada penilaian hukum yang objektif (Nurbaningsih, 2023).

Sebuah koalisi akademisi hukum konstitusi Indonesia, yang terdiri dari profesor dan dosen dari berbagai universitas terkemuka, secara tegas menyatakan bahwa praktik-praktik semacam itu merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Deklarasi Profesor dan Dosen Hukum Konstitusi, 2023). Mereka menuntut sanksi yang ketat terhadap pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang oleh hakim konstitusi sebagai upaya untuk memulihkan integritas peradilan. Penyalahgunaan kekuasaan yudisial dalam konteks *lawfare* institusional terjadi melalui beberapa mekanisme. Pertama, melalui seleksi kasus (*case selection*) yang strategis, di mana perkara-perkara tertentu diprioritaskan atau dipercepat penanganannya berdasarkan

pertimbangan politik daripada urgensi hukum. Kedua, melalui komposisi majelis hakim yang tidak netral, di mana hakim-hakim yang memiliki kepentingan atau afiliasi tertentu tidak melakukan recusal. Ketiga, melalui interpretasi hukum yang selektif dan cenderung menguntungkan pihak tertentu, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penafsiran hukum yang konsisten dan dapat diprediksi (Hakim & Nurbaningsih, 2024).

Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mendemonstrasikan ketiga mekanisme tersebut secara simultan. Penanganan perkara yang dipercepat, ketidaksediaan hakim yang berkonflik kepentingan untuk mengundurkan diri, dan interpretasi yang kontroversial terhadap ketentuan batas usia calon, kesemuanya menunjukkan bagaimana *lawfare* institusional beroperasi dalam praktik (Koalisi Masyarakat Sipil, 2023). Praktik *lawfare* institusional yang dimotori oleh konflik kepentingan menghasilkan dampak yang destruktif terhadap legitimasi demokratis sistem politik Indonesia. Ketika lembaga yudisial, yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak demokratis warga negara, justru menjadi instrumen untuk melanggar kekuasaan atau mengamankan kepentingan elit politik tertentu, maka fondasi demokrasi konstitusional mengalami keretakan fundamental (Nurbaningsih, 2023). Legitimasi demokratis tidak hanya bergantung pada prosedur formal pemilihan umum, tetapi juga pada keberadaan institusi-institusi pengawas (*countervailing institutions*) yang independen dan efektif. Ketika Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu institusi kunci dalam sistem checks and balances, gagal menjalankan fungsinya secara independen dan imparial, maka seluruh arsitektur demokrasi konstitusional terancam kolaps (Hakim & Nurbaningsih, 2024).

Respon yang kuat dari masyarakat sipil dan akademisi terhadap dugaan pelanggaran etik dalam kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa kesadaran publik terhadap bahaya *lawfare* institusional semakin meningkat. Pernyataan yang dikeluarkan oleh koalisi guru besar dan pengajar hukum tata negara, yang mendesak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap hakim yang melanggar kode etik, mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas institusi yudisial melalui mekanisme akuntabilitas yang tersedia (Pernyataan Guru Besar, 2023). Namun demikian, efektivitas mekanisme akuntabilitas internal dalam menghadapi *lawfare* institusional masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab secara memuaskan. Ketergantungan pada good will dari institusi yang sama yang diduga melakukan pelanggaran mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengawasan etik yudisial di Indonesia.

Bukti-bukti *lawfare* institusional yang termanifestasi melalui konflik kepentingan dalam ruang yudisial menunjukkan urgensi untuk melakukan reformasi struktural yang komprehensif. Reformasi ini harus mencakup penguatan mekanisme recusal yang wajib dan otomatis dalam situasi konflik kepentingan, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan yudisial, dan penguatan independensi lembaga-lembaga pengawas etika yudisial (Nurbaningsih, 2023). Lebih jauh, diperlukan juga revisi terhadap mekanisme seleksi dan pengangkatan hakim konstitusi untuk memastikan bahwa proses tersebut menghasilkan hakim-hakim yang memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip independensi dan imparialitas yudisial. Tanpa reformasi struktural yang fundamental, praktik *lawfare* institusional akan terus berulang dan semakin menggerogoti fondasi demokrasi konstitusional Indonesia.

4.2. Erosi Legitimasi dan Dampaknya terhadap *Rule of Law*

Legitimasi merupakan fondasi fundamental bagi tegaknya supremasi hukum (*rule of law*) dalam suatu negara demokratis. Ketika legitimasi institusi hukum mengalami erosi, dampaknya tidak hanya terbatas pada melemahnya kepercayaan publik, tetapi juga mengancam keseluruhan sistem penegakan hukum dan stabilitas demokrasi. Artikel ini menganalisis

fenomena erosi legitimasi institusi hukum dan implikasinya terhadap prinsip *rule of law*, dengan merujuk pada konteks perkembangan hukum dan demokrasi kontemporer.

Legitimasi, dalam perspektif sosiologis hukum, merujuk pada pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan institusi hukum untuk membuat dan menegakkan aturan yang mengikat (Sosioyustisia, 2024). Legitimasi tidak sekadar bersumber dari legalitas formal, melainkan juga dari persepsi masyarakat bahwa institusi hukum beroperasi secara adil, independen, dan konsisten dengan nilai-nilai konstitusional.

Rule of law, sebagai prinsip supremasi hukum, mensyaratkan bahwa semua entitas dalam negara termasuk pemerintah yang tunduk pada hukum yang dibuat dan ditegakkan secara adil dan konsisten. Prinsip ini berdiri di atas tiga pilar utama: kepastian hukum (*legal certainty*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan akuntabilitas institusi hukum. Legitimasi menjadi elemen penting yang menghubungkan dimensi normatif *rule of law* dengan penerimaan sosial, sehingga hukum tidak hanya berlaku secara formal tetapi juga efektif dalam praktiknya

4.2.1 Sumber-Sumber Erosi Legitimasi

Salah satu ancaman terbesar terhadap legitimasi institusi hukum adalah politisasi peradilan, khususnya ketika putusan-putusan yang dihasilkan dipersepsikan sebagai respons terhadap tekanan politik daripada pertimbangan hukum yang independen. Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana politisasi dapat menggerogoti legitimasi institusi peradilan (UGM, 2023). Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada menyoroti bahwa putusan tersebut menimbulkan polemik karena dipersepsikan menguntungkan kepentingan politik tertentu, terutama mengingat adanya konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika institusi peradilan kehilangan independensinya dan dipandang sebagai instrumen politik, kepercayaan publik terhadap sistem hukum mengalami degradasi signifikan. Hal ini menciptakan preseden berbahaya di mana hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas netral yang melindungi kepentingan publik, melainkan sebagai alat untuk melegitimasi agenda politik tertentu.

Menurunnya legitimasi juga bersumber dari inkonsistensi dalam penerapan hukum, di mana kasus-kasus serupa mendapat perlakuan berbeda bergantung pada status, afiliasi politik, atau pengaruh pihak yang terlibat. Fenomena "tebang pilih" dalam penegakan hukum menciptakan persepsi bahwa kesetaraan di hadapan hukum hanya berlaku secara normatif, sementara dalam praktiknya terdapat disparitas perlakuan yang signifikan. Inkonsistensi ini tidak hanya merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan, tetapi juga mengikis salah satu pilar fundamental *rule of law* bahwa hukum harus diterapkan secara universal tanpa diskriminasi. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa hukum dapat "dibengkokkan" untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan dan berubah menjadi mekanisme penindasan atau privilese.

Dalam konteks global, penyalahgunaan kekuasaan darurat (*emergency powers*) telah menjadi sumber erosi legitimasi yang signifikan, terutama pascapandemi COVID-19. Lawfare Media (2021) mengidentifikasi bahwa kekuasaan darurat, meskipun diperlukan dalam situasi krisis, rentan disalahgunakan untuk memperluas kewenangan eksekutif melampaui batas konstitusional dan mengabaikan mekanisme *checks and balances*. Pengadilan seharusnya berperan sebagai pengawas (*guardian*) untuk memastikan bahwa kekuasaan darurat tidak disalahgunakan untuk tujuan otoritarian. Namun, ketika institusi peradilan gagal menjalankan

fungsi ini baik karena kooptasi politik, intimidasi, atau keengganan untuk berhadapan dengan kekuasaan eksekutif maka terjadi erosi ganda: legitimasi eksekutif merosot karena penyalahgunaan kekuasaan, sementara legitimasi yudikatif juga terkikis karena kegagalan melakukan pengawasan efektif

4.2.2 Strategi Pemulihan Legitimasi

Pemulihan legitimasi institusi hukum memerlukan komitmen serius terhadap independensi kelembagaan. Hal ini mencakup reformasi mekanisme seleksi dan promosi hakim untuk meminimalkan interferensi politik, perlindungan hukum terhadap hakim dari intimidasi atau pembalasan politik, serta alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan institusi peradilan dapat beroperasi secara efektif tanpa ketergantungan pada kekuasaan eksekutif atau legislatif. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan yudisial merupakan instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik. Publikasi putusan yang komprehensif dengan penalaran hukum yang jelas, pembukaan akses terhadap proses persidangan (dengan pengecualian terbatas untuk kasus-kasus tertentu), dan mekanisme komplain yang efektif terhadap dugaan malpraktik yudisial dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat legitimasi.

Pemulihan legitimasi juga memerlukan upaya jangka panjang untuk meningkatkan literasi hukum dan konstitusional masyarakat. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip *rule of law*, fungsi institusi peradilan, dan keterbatasan yang wajar dalam sistem hukum, mereka cenderung memiliki ekspektasi yang lebih realistis dan dapat membedakan antara kritik yang konstruktif dengan politisasi yang destruktif. Pengadilan harus didukung oleh mekanisme *checks and balances* yang efektif, termasuk parlemen yang aktif dalam fungsi pengawasan, media yang bebas dan independen, serta masyarakat sipil yang kuat. Ekosistem demokratis yang sehat memungkinkan berbagai aktor untuk saling mengawasi dan mengimbangi, sehingga mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu institusi atau individu.

4.3. *Lawfare* dan Konsolidasi Kekuasaan Politik

Dalam perdebatan politik terkini, konsep perang hukum merupakan alat analisis yang penting. Konsep ini penting untuk memahami bahwa lembaga dan proses hukum digunakan secara strategis bukan untuk mewujudkan keadilan, melainkan untuk mencapai tujuan politik, menghilangkan pesaing, atau memperkuat kekuasaan. Fenomena ini mengaburkan batas antara penerapan hukum yang objektif dan instrumentalisasi hukum untuk tujuan politik partai. Di Indonesia, dinamika pasca-reformasi, terutama terkait dengan perubahan konstitusi dan pengenalan aturan pemilu, telah dikritik sebagai bentuk potensial perang hukum yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan politik elit penguasa.

Lawfare merepresentasikan suatu paradoks dalam negara hukum, di mana hukum yang secara normatif berfungsi sebagai instrumen penegakan keadilan dan penjaga netralitas justru digunakan sebagai alat perjuangan politik. Dalam konteks konsolidasi kekuasaan, hukum kerap dimanipulasi untuk menciptakan hambatan struktural yang menguntungkan petahana atau kelompok dominan, sembari tetap mempertahankan tampilan formal legalitas dan konstitusionalitas. Praktik *lawfare* dapat termanifestasi melalui penerapan hukum secara selektif oleh aparat penegak hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif, maupun penafsiran konstitusi yang elastis guna menyesuaikan dengan kepentingan politik tertentu (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023).

Salah satu potensi manifestasi *lawfare* dalam proses konsolidasi kekuasaan terlihat dalam amendemen atau penafsiran terhadap persyaratan konstitusional bagi jabatan publik.

Wacana penurunan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun, misalnya, meskipun dapat dipresentasikan sebagai upaya membuka ruang partisipasi bagi generasi muda, juga mengandung potensi instrumentalitas politik. Perubahan fundamental terhadap aturan main elektoral, terutama apabila dilakukan secara mendadak dan dalam situasi politik yang sensitif, sering kali sarat dengan pertimbangan pragmatis jangka pendek demi kepentingan kelompok tertentu. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menegaskan bahwa isu batas usia tersebut lebih bersifat kebijakan politik (policy choice) daripada persoalan konstitusional. UUD 1945 hanya memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur ketentuan tersebut lebih lanjut, sehingga perdebatan idealnya diarahkan pada kualitas kepemimpinan dan kebutuhan bangsa, bukan semata-mata pada pemenuhan formal aspek konstitusional (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2023). Dalam konteks ini, instrumentalisasi dikotomi “konstitusional versus tidak konstitusional” berpotensi menjadi bentuk *lawfare* yang mengalihkan perhatian dari isu substantif terkait meritokrasi dan keadilan regulatif.

Selain itu, proses legislasi yang minim transparansi dan partisipasi publik juga menjadi saluran strategis bagi praktik *lawfare* dalam konsolidasi kekuasaan. Pengambilan keputusan yang terpusat dan tertutup, sebagaimana tercermin dalam pembahasan sejumlah rancangan undang-undang strategis, membuka ruang bagi kelompok berkuasa untuk merancang norma hukum yang memperkuat posisi politik mereka, membatasi peran oposisi, serta melemahkan mekanisme akuntabilitas publik. Kondisi ini menyebabkan fungsi legislasi mengalami distorsi, dari sarana deliberasi demokratis menjadi instrumen pengamanan hegemoni politik (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023). Konsolidasi kekuasaan melalui mekanisme legal-formal semacam ini berpotensi menggerus substansi demokrasi, meskipun secara prosedural hukum tampak dipatuhi.

Dampak jangka panjang dari konsolidasi kekuasaan melalui praktik *lawfare* adalah terjadinya pelemahan institusi demokrasi secara sistematis. Ketika hukum dipersepsikan oleh masyarakat sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai otoritas normatif yang adil dan imparial, legitimasi sistem hukum dan politik akan mengalami penurunan signifikan. Situasi tersebut menciptakan siklus patologis, di mana menurunnya kepercayaan publik mendorong elite politik untuk semakin mengandalkan kontrol melalui instrumen hukum yang mereka dominasi, yang pada gilirannya semakin merusak kredibilitas institusi negara. Dalam jangka panjang, praktik ini berpotensi mengancam stabilitas politik serta cita-cita Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan titik balik yang mengkhawatirkan dalam sejarah hukum tata negara Indonesia. MK telah mengalami transformasi dari peran idealnya sebagai *The Guardian of the Constitution* menjadi *instrumen Lawfare*. Transformasi ini ditandai oleh tiga pilar utama yang cacat, yaitu: (1) Inkonsistensi doktrin hukum, terutama dalam mengesampingkan open legal policy tanpa alasan konstitusional yang kuat; (2) *Judicial overreach* melalui tindakan *positive legislator* yang secara eksplisit melampaui kewenangan MK; dan (3) Cacat legitimasi yang parah akibat konflik kepentingan dan pelanggaran etik berat yang terbukti dan disanksi oleh MKMK (MKRI, 2023). Keadaan ini menunjukkan adanya degradasi terhadap fungsi dan integritas MK dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia.

Fenomena *Lawfare* yang berhasil melegitimasi kepentingan politik sempit ini telah menimbulkan defisit kepercayaan publik yang masif dan mengancam prinsip *Rule of Law* (Auliadi, 2023). Keadaan ini menunjukkan bahwa penggunaan strategi hukum untuk kepentingan politik tertentu tidak hanya merusak citra lembaga peradilan, tetapi juga mengikis fondasi keadilan dan ketertiban hukum di Indonesia. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap keberpihakan dan independensi lembaga hukum, yang pada akhirnya dapat mengganggu kestabilan dan keberlanjutan sistem hukum nasional. Dampak akhirnya adalah kemunduran substansial dalam demokrasi konstitusional Indonesia, di mana sistem *checks and balances* dilemahkan dan risiko praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terinstitusionalisasi melalui keputusan pengadilan tertinggi. Kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas lembaga negara, serta merusak fondasi demokrasi yang berlandaskan konstitusi. Akibatnya, kekuasaan menjadi terkonsentrasi dan lembaga peradilan kehilangan legitimasi sebagai penegak keadilan yang independen dan bebas dari pengaruh kepentingan tertentu.

5.2 Rekomendasi

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang diharapkan bisa memulihkan integritas Mahkamah Konstitusi dan mencegah praktik *Lawfare* yudisial terulang kembali:

1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) perlu diperkuat secara permanen dengan independensi dan kewenangan yang lebih luas. Mekanisme hukum harus diatur untuk memberikan konsekuensi hukum terhadap putusan yang terbukti didorong oleh pelanggaran etik berat. Meskipun putusan MK bersifat final, pelanggaran etik mendasar harus berimplikasi terhadap proses persidangan yang cacat, sehingga otoritas finalitas tidak menutupi rekayasa hukum.
2. MK harus menegaskan kembali penerapan doktrin OLP secara konsisten, menjaga jarak dari intervensi dalam kebijakan teknis-politik, dan membatasi diri pada fungsi negative legislator. Konsistensi yudisial adalah fondasi penting untuk prediktabilitas hukum dan meningkatkan kepercayaan institusional.
3. Diperlukan regulasi yang lebih ketat terkait penanganan konflik kepentingan hakim konstitusi, termasuk mekanisme recusal (pengunduran diri) yang tegas dan transparan. Penguatan transparansi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) juga penting untuk mengurangi potensi intervensi politik dan suasana kebatinan yang dapat merusak objektivitas putusan.
4. Pembuat undang-undang harus merevisi UU MK agar memasukkan ketentuan yang lebih tegas dan eksplisit tentang sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik dan berkonflik kepentingan. Revisi ini juga harus mengatur dampaknya terhadap keabsahan proses peradilan konstitusi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. (2024). Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(1), 1-16.
- Alamsyah, H. (2024). TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERANAN DISSENTING OPINION DAN CONCURRING OPINION DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Appihi. (2023). *Jurnal Demokrasi*.

<https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/download/1020/1210/5221>

Arisuma, N., Saleh, A., Alfarisi, S., & Juliansyah, F. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap Demokrasi Dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional. *Lex Lectio Law Journal*, 3(2), 66-75.

Armawan, S.H., M.H. (2023). Putusan 90/PUU-XXI/2023: Sisi lain rapat permusyawaratan hakim, hak dissenting dan refleksi para negarawan. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/putusan-90puu-xxi2023-sisi-lain-rapat-permusyawaratan-hakim-hak-dissenting-dan-refleksi-para-negarawan>

Barber, N. W. (2018). *The Principles of Constitutionalism*. Oxford University Press.

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). Judicial mafia: The courts and state illegality in Indonesia. In E. Aspinall & M. Mietzner (Eds.), *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society* (pp. 189-213). ISEAS Publishing.

Comaroff, J., & Comaroff, J. L. (2006). Law and disorder in the postcolony: An introduction. In J. Comaroff & J. L. Comaroff (Eds.), *Law and Disorder in the Postcolony* (pp. 1-56). University of Chicago Press.

Dixon, R., & Landau, D. (2020). Abusive judicial review: Courts against democracy. *UC Davis Law Review*, 53(3), 1313-1387.

Fallon, R. H. (2018). Law and legitimacy in the Supreme Court. *Harvard Law Review*, 131(7), 1808-1895.

Gibson, J. L., & Nelson, M. J. (2015). Is the US Supreme Court's legitimacy grounded in performance satisfaction and ideology? *American Journal of Political Science*, 59(1), 162-174.

Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). *How to Save a Constitutional Democracy*. University of Chicago Press.

Helmke, G. (2017). *Institutions on the Edge: The Origins and Consequences of Inter-Branch Crises in Latin America*. Cambridge University Press.

Hirschl, R. (2008). The judicialization of mega-politics and the rise of political courts. *Annual Review of Political Science*, 11, 93-118.

Issacharoff, S. (2015). *Fragile Democracies: Contested Power in the Era of Constitutional Courts*. Cambridge University Press.

Iswandi, S. H. (2020). DISKRESI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI INSTRUMENT THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Hidayah, A. N. (2025). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATANEGARA DI INDONESIA. *Lentera Ilmu*, 2(1), 31-37.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar putusan perkara nomor 90/2023. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3646_1941_ikhtisar_90_2023.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023, 7 November). MKMK berhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. <https://www.mkri.id/berita/-19751>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_16974_27438.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *[Judul berita Mahkamah Konstitusi]*. <https://www.mkri.id/berita/-19751>

PSHK Indonesia. (2023). Diskusi “Menilik syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden: Membaca potensi putusan Mahkamah Konstitusi dan potret kepemimpinan orang muda.”

- Kanal YouTube PSHK Indonesia. <https://www.pshk.or.id/aktivitas/batas-usia-capres-cawapres-bukan-isu-konstitusional/>
- Pujianti. S (2023, 7 November). MKMK berhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. <https://www.mkri.id/berita/-19751>
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2023). *Batas usia capres-cawapres bukan isu konstitusional*. <https://www.pshk.or.id/aktivitas/batas-usia-capres-cawapres-bukan-isu-konstitusional/0>
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (2023). *Kuat dugaan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi*. <https://pshk.or.id/publikasi/kuat-dugaan-ketua-mahkamah-konstitusi-anwar-usman-melakukan-pelanggaran-etik-dan-perilaku-hakim-konstitusi-para-guru-besar-dan-pengajar-hukum-tata-negara-mendesak-majelis-kehormatan-harus-jatuhkan-sa/>
- Rohman. (2025). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap demokrasi di Indonesia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(3), 100-112. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1020>
- Rivaldo, V., & Sitabuana, T. H. (2022). Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kenegaraan. *Seri Seminar Nasional*, 139-145.
- Rizky, M. F., Yuhermasyah, E., & Umur, A. (2024). Konflik kepentingan putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023 tentang batas usia capres dan cawapres menurut uu kekuasaan kehakiman. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 142-151.
- Satria, A. N. (2023, 23 Oktober). Pandangan pakar UGM terkait putusan MK soal batas usia capres-cawapres. *Liputan*. <https://namadomainwebsite.com/jurnal-berita-oktober-2023>
- Siplaw Firm. (2023, April 13). Pengaturan batas usia pejabat pemerintah gunakan azas principium precisione (kecermatan). <https://siplawfirm.id/pengaturan-batas-usia-pejabat-pemerintah-gunakan-azas-principium-precisione-kecermatan/?lang=id>
- Santoso, M Agus. "PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA." Vol. 2. Perkembangan Konstitusi di Indonesia, 2013.
- Tasya. (2023, 23 Oktober). Pandangan pakar UGM terkait putusan MK soal batas usia capres-cawapres. *Liputan (Berita-berita)*. <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Universitas Gadjah Mada. (2023). *Pandangan pakar UGM terkait putusan MK soal batas usia capres-cawapres*. <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Violla Reininda. (2023, 26 September). Potensi anomali dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden. PSHK Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Yasin, N. B. Z. P., & Ubaidillah, L. (2024). Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 9-9.
- Yudiansyah, F., Rika, E., Sari, L., Hidayat, T. W., & Yana, Y. (2024). Perkembangan Konstitusi di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi di Kaji Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(2), 223-237.